

POLA PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH PERAIRAN PESISIR SECARA TURUN-TEMURUN OLEH SUKU BAJO

Sri Susyanti Nur

Dosen Prodi Ilmu Hukum Bagian Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
srisusyanti@gmail.com

Abstrak

Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Pesisir secara turun-temurun oleh suku Bajo, dimaksudkan adalah bagaimana suku Bajo yang tinggal bermukim di atas air menguasai wilayah perairan sebagai lahan pencariannya (nelayan penangkap ikan), sebagai tempat tinggal (permukiman), dan bagaimana nilai-nilai local yang diterapkan secara turun-temurun dalam pemanfaatan wilayah perairan. Suku Bajo mendiami wilayah perairan pesisir di beberapa desa di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, dan di wilayah Bone Sulawesi Selatan menjadi lokasi penelitian, menggunakan metode survey dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Pesisir oleh suku Bajo secara turun-temurun mempunyai kesamaan, yakni: 1) memandang laut sebagai milik leluhur yang memberikan kehidupan (konsep *common proverty*); 2) dalam pemanfaatannya ditandai dengan upacara ritual, izin Kepala Adat, dan berlakunya aturan-aturan tidak tertulis terkait dengan penggunaan alat tangkap ikan yang sederhana dan ramah lingkungan.

PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, *estuary*, teluk perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.¹ Penguasaan dan pemanfaatan wilayah perairan pesisir menjadi ranah yang rawan melahirkan konflik karena benturan kepentingan antara lain kepentingan individu nelayan, pembudidaya ikan, anggota masyarakat bukan nelayan, dan kepentingan

Pemerintah Daerah (UU No.32 Tahun 2004). Konflik pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dapat ditimbulkan pula oleh ketidakpedulian pihak-pihak yang memanfaatkan wilayah perairan pesisir sehingga timbul kerusakan yang secara kuantitas terus bertambah.

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut di atas, antara lain melakukan Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU No.27 Tahun 2004, yaitu “pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan : a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antara Pemerintah Daerah; c. antara Sector; d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; e. antara Ekosistem Darat dan Ekosistem Laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip pengelolaan

¹ Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

pesisir dan laut juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu memaksimalkan keuntungan ekonomi, social, dan budaya yang dapat diturunkan dari ekosistem tersebut tanpa mengabaikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem berkaitan dengan sumberdaya alam dan pemanfaatannya sebagai akibat aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk pendekatan ini adalah dengan mempertimbangan bentuk-bentuk atau pola-pola penguasaan dan pemanfaatan perairan pesisir oleh masyarakat adat maupun masyarakat local yang bermukim di wilayah perairan pesisir melalui pengetahuan dan nilai-nilai kearifan localnya.

Masyarakat Bajo adalah masyarakat nelayan yang hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah perairan pesisir, yang memulai kehidupannya dengan mengembara di lautan dan melakukan segala aktifitasnya di atas perahu hingga bermukim di atas air. Hal ini dijalani sejak nenek moyang mereka yang memiliki tempat tinggal di atas perahu (sampan) yang sangat sederhana dengan bentuk atap yang menyerupai rumah dan memiliki fasilitas seadanya. Tempat tinggal tersebut masyarakat menamainya dengan sebutan *bidok* (perahu), kemudian membangun *kampoh* berfungsi sebagai tempat tinggal dan dijadikan sebagai sarana dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Suku Bajo di Desa Tanjung Pinang Kabupaten Muna Barat, di Desa La Gasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, dan Suku Bajo di Kelurahan BajoE Kabupaten Bone mempunyai keunikan tersendiri berupa pengetahuan budaya (*culture knowledge*) yang mencakup nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang melandasi perilaku budaya masyarakat nelayan suku Bajo dalam

menguasai dan memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir berdasarkan nilai-nilai local yang berakar, terpelihara dan dipatuhi sebagai warisan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh suku Bajo adalah semakin terdesaknya wilayah perairan pesisir yang dikuasai sejak turun-temurun, hal ini ditandai dengan dipindahkannya permukiman suku Bajo ke daratan, belum ditetapkannya zonasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum berupa hak terhadap wilayah permukiman dan penangkapan ikan bagi suku bajo.

KARAKTERISTIK NELAYAN SUKU BAJO

1. Laut sebagai Sumber Kehidupan

Nelayan suku Bajo dikenal sebagai nelayan ulung yang menyebar hingga di seluruh wilayah Nusantara. Bagi masyarakat suku Bajo mempunyai kesamaan dalam memandang laut sebagai sumber kehidupan bagi mereka. Hal ini dapat dijadikan karakteristik nelayan suku bajo walaupun mereka menyebar dan menetap di berbagai daerah di Indonesia: seperti:²

1. Suku Bajo adalah suku mengembara laut, mereka kerap disebut juga sebagai suku Bajo.
2. Suku Bajo memandang laut sebagai penghubung dan bukannya pemisah. Hal ini member perspektif baru bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang menghubungkan laut, bukan dipisahkan.

² Abdul Hafid. 2014. Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo. Pustaka Refleksi, Makassar. Hal.54-55

3. Suku Bajo tersebar di berbagai Negara sesuai karakternya yang nomaden.
4. Alat transportasi yang lazim digunakan oleh suku Bajo adalah kapal dan sampan.
5. Sebelum dunia mengenal istilah The World Coral Triangle Suku Bajo terlebih dulu menandai seluas wilayah di area tersebut sekaligus menjaganya sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam yang tak ternilai. Suku Bajo dan The Coral Triangle adalah kesatuan yang tidak terpisahkan.
6. Suku Bajo memiliki banyak sekali ritual adat. Salah satunya adalah upacara Sangal yang dilakukan saat musim paceklik ikan dan spesies laut lainnya. Pada upacara tersebut, mereka akan melepas spesies yang populasinya tengah menurun di saat bersamaan. Misalnya : melepas penyu saat populasi penyu berkurang, melepas tuna saat tuna berkurang.
7. Suku Bajo juga memiliki kearifan local dalam melaut dan mengambil hasil laut. Mereka selalu memilih/mengambil ikan yang usinya sudah matang dan membiarkan ikan-ikan yang masih kecil/muda untuk tumbuh dewasa. Mereka juga tidak mengambil jenis ikan tertentu yang tengah memasuki siklus musim kawin maupun bertelur untuk menjaga keseimbangan populasi dan regenerasi spesies tertentu.
8. Motto yang sering didengar di kalangan suku Bajo adalah “Di lao’denakungKu’ yang berarti lautan adalah Saudaraku. Oleh

karenanya, lautan adalah tempat hidup, mencari nafkah, serta mengadu dalam suka dan duka yang selalu menyediakan kebutuhan hajat hidupku.

Sejak dahulu hingga sekarang nelayan suku Bajo memandang laut sebagai sumber kehidupan ekonomi-sosial-ekologis-budaya/kultur. Berdasarkan hal ini maka nelayan suku Bajo memahami laut dengan berbagai sudut pandang, yaitu³: (1) laut sebagai *sehe* (sahabat); (2) laut sebagai *tabar* (obat); (3) laut sebagai *anudinta* (makanan); (4) laut sebagai *lalang* (pra-sarana transportasi); (5) laut sebagai *patambangang* (tempat tinggal); (6) laut sebagai *pamunang ala’baka raha’* (sumber kebaikan dan keberukan); (7) laut sebagai patambangan *umbo ma’dilao* (tempat leluhur orang Bajo yang menguasai laut).

Laut sebagai sumber kehidupan ekonomi dapat dilihat dari hubungan mata pencaharian suku Bajo sebagai nelayan berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel

³ ibid

Nelayan sebagai Mata Pencaharian Suku Bajo

No.	Nama Desa	Jumlah penduduk	Suku bajo (%) dari jumlah penduduk	Pekerjaan Nelayan (%)
1.	Tanjung Pinang:	1.178 jiwa (3 dusun)	80	70
2.	Desa La Gasas	2.131 jiwa	30	90
3.	Desa Terapung		80	80
4.	Kelurahan BajoE	8.583 jiwa	67	35

Sumber data primer diolah 2015

2. Laut Sebagai tempat bermukim (permukiman Nelayan)

Laut digunakan pula sebagai wilayah permukiman oleh Suku Bajo, hal ini dapat dikaitkan dengan konsepsi masyarakat suku Bajo tentang ruang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dadang A. Suriamihardja⁴ bahwa suku Bajo menganggap lautan sebagai (1) ruang kebersamaan untuk menjaga hubungan di antara sesama, dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama; (2) ruang kekeluargaan untuk menjaga agar tidak saling mengganggu dan merugikan, sehingga mampu menerapkan strategi adaptif dalam mengatasi problematika yang dihadapi; (3) ruang persatuan untuk saling menolong, member dan menerima, dalam berbagai aktivitas di laut di antara sesama mereka. Dalam makna seperti ini, ruang bagi suku Bajo tetap berada pada kondisi pra-permukiman, yaitu kondisi perkelanaan, yang ternyata diperlukan sebagai bukti kedaulatan.

Berdasarkan konsep tersebut di atas dapat digambarkan jumlah nelayan suku bajo yang menetap di atas air:

⁴ D.A. Suriamihardja.2012. Keterkaitan Ekologi antara Pengembangan Permukiman Atas Air (PPA) dengan Upaya Konservasi Pesisir. Makassar, LP2M UNHAS. Hal. 4

Tabel. 2 Jumlah rumah nelayan suku Bajo di atas air

No.	Nama Desa	Jumlah
1.	Tanjung Pinang	185 rumah
2.	La Gas	57 rumah
3.	Terapung	80 rumah
4.	BajoE	35 rumah

Sumber data primer diolah tahun 2015

Wilayah permukiman masyarakat suku Bajo di Kelurahan BajoE secara umum menuruti pola memanjang dan mengelompok menempati areal sepanjang pantai teluk Bone. Menurut Abdul Hafid⁵ bahwa dahulu, hunian suku Bajo pada awalnya di atas *bidok* (perahu) sampai tahun 1930-an. Kemudian pada awal tahun 1935 mereka mulai membangun *kumpoh* (tempat tinggal tetap). Dari *kumpoh* ini kemudian membangun *babaroh* di pantai pasang surut. *Babaroh* ini merupakan tempat tinggal sementara suku Bajo untuk beristirahat dan mengolah hasil laut. Semua material konstruksinya berasal dari lingkungan sekitarnya seperti kayu bakau sebagai tiang penyangga, rumbia untuk penutup atap dan bamboo sebagai lantai atau dinding. Setelah merasa cocok tinggal di BajoE, akhirnya mereka mengembangkan hunian mereka dari *babaroh* menjadi *popondok*. Bentuk *popondok* dikembangkan lagi menjadi *rumak*/rumah.

Kondisi yang ada sekarang ini ketika menelusuri wilayah permukiman suku Bajo di **kelurahan bajoE** telah dihubungkan dengan daratan melalui jalan setapak dan jembatan kayu, di **Desa Terapung** terlihat sebahagian telah dihubungkan langsung ke daratan melalui jembatan kayu dan

sebahagian masih menggunakan perahu, namun permukimannya belum tertata dengan rapi. Pada tahun 1986 oleh Pemerintah Kabupaten Buton telah memindahkan permukiman suku Bajo ke daratan, namun lambat laun yang telah dipindahkan ke daratan balik lagi dan mendirikan permukiman di wilayah perairan.

Di **Desa La Gas** kondisi permukiman sudah lebih tertata dan telah ada patok batas wilayah perairan, bahkan beberapa rumah di antaranya telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk memberikan izin tertulis kepada warga yang ingin membangun rumah. Rumah yang dibangun berdasarkan izin Kepala Desa hanyalah berukuran 20x15 m² dan memiliki bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya di **Desa Tanjung Pinang**, wilayah permukimannya lebih padat dan masyarakat telah membangun jembatan yang menghubungkan tiap-tiap rumah yang saling berhadapan. Seperti halnya di Desa La Gas, di Desa Tanjung Pinang masyarakat suku Bajo memerlukan izin Kepala Desa untuk mendirikan bangunan dengan syarat luas bangunan tidak lebih dari 300 m² dengan ketentuan membayar PBB. Di Desa Tanjung Pinang ditemui pula perolehan wilayah

⁵ Opcit hal. 39

perairan melalui pewarisan (beralih) dan melalui jual-beli (dialihkan). Obyek jual-beli berupa wilayah perairan dan dapat pula rumah beserta wilayah perairan.

Masyarakat Suku Bajo mempunyai karakteristik selain memandang laut sebagai sumber kehidupan ekonomi karena bermata pencaharian sebagai nelayan, juga memandang laut sebagai wilayah permukiman yang menunjang aktivitas sehari-hari mereka dalam berinteraksi dengan perairan.

3. Laut dari sisi budaya dan kepercayaan Suku Bajo

Dari sisi budaya dan kepercayaan suku Bajo mengakui makhluk-mahluk gaib dan kekuatan sakti (*supernatural power*) yang ada di laut, walaupun suku Bajo memeluk agama Islam.

Kenyakinan atas hal yang gaib yang berhubungan dengan penguasa laut, maka suku Bajo kerap melakukan ritual-ritual tertentu ataupun berpantang terhadap sesuatu yang hingga sekarang masih dipertahankan dan diwariskan kepada anak cucu mereka. Misalnya jenis kegiatan upacara yang dilakukan dalam kaitannya dengan menangkap ikan dan pelayaran, yaitu: *maccerak lopi*, *maccerak masina*, *pappasabbi ri nabbita*, serta *pappasabbi ri punna tasik*.⁶ Upacara *maccerak lopi* dan *maccerak masina* adalah salah satu jenis upacara selamat sebuah perahu *pakkaja* (perahu Nelayan) yang baru akan dipergunakan, dengan cara memotongkan hewan (ayam) yang darahnya di oleskan keperahu dan kebahagiaan mesin atau motor perahu yang akan dipergunakan. Upacara *pappasabbi ri nabbita* adalah selamat yang dilakukan pada saat musim penangkapan ikan dengan tujuan semoga usaha yang dilakukan mendapatkan berkat dari Nabi Muhammad

SWA. Upacara ditandai dengan menyiapkan pisang 2 atau 3 sisir, nasi ketan yang diberi 4 warna (putih, hitam, merah, dan kuning), nasi putih di atasnya diberi telur. Upacara *pappasabbi ri nabbita* di pimpin oleh Tokoh Masyarakat/adat. Selanjutnya upacara *pappasabbi ri punna tasik* adalah upacara ritual sederhana yang dilakukan nelayan pada saat memulai kegiatan penangkapan ikan, yakni dengan membaca basmalah, kemudian membuang persembahan berupa daun siri beberapa lembar dan telur ayam kampung 1 butir ke laut.

Selain upacara-upacara tersebut di atas, dalam kehidupan sehari-hari aktifitas yang dilakukan masyarakat suku bajo tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pantangan yang berkaitan dengan kegiatan melaut dan penangkapan ikan, antara lain: pantang berkata takabur (kotor ataupun sombong), patang menggunakan abu dapur, membuang Lombok dan jeruk nipis, dilarang menumpahkan atau membuang air cucian piring serta tidak boleh membuang air cucian jagung ke laut.

Hubungan emosional dapat dilihat pula dari ritual-ritual yang dilakukan antara lain: (1) Ritual membuang ari-ari ke laut, ari-ari tersebut melewati bagian bawah perahu. Filosofinya adalah agar anak yang dilahirkan tersebut kelak menjadi pelaut ulung dan pandai menyelam; (2) Ritual *Tika Malupapinang* yang dilakukan saat awal musim dan hasil laut berkurang, pada upacara ini diberikan waktu selama 3 hari untuk tidak melakukan kegiatan melaut agar makhluk gaib penghuni laut dapat mengatur kehidupan di laut; (3) ritual *Tika Maduaing*, yaitu upacara untuk melakukan penyembuhan, jika terserang suatu wabah penyakit tertentu, ritual ini dipimpin oleh Kepala Adat dengan cara melepas penyusut dan melarung sesajen.

⁶ ibid.hal 43.

4. Pengetahuan Lokal mengenai lokasi penangkapan dan Penggunaan Alat Tangkap

Wilayah laut dalam pandangan suku Bajo adalah merupakan kawasan terbuka (*open access*) dan bebas dikelola oleh semua orang. Tidak ada wilayah laut yang merupakan kepemilikan pribadi atau kelompok (*common proverty*) kecuali terkait dengan penggunaan alat tangkap berupa rumpon, bagan dan usaha rumput laut.

Belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, maka nelayan suku Bajo mempunyai pengetahuan yang mampu memprediksi beberapa lokasi/wilayah yang diketahui mempunyai banyak ikan dan biota laut lainnya, seperti suatu lokasi yang dangkal di area terumbu karang dan dasar berpasir, berlumpur atau berbatu-batu, maka di tempat ini terdapat biota laut spesies tak liar (relatif diam). Pengetahuan lainnya yang dikuasai adalah tentang keberadaan ikan pada suatu tempat tertentu (gugusan karang) dengan cara melihat tanda-tanda, antara lain⁷: 1) adanya cahaya ikan memutih yang terlihat dari kejauhan terutama di malam hari; 2) terlihat pula dari jauh adanya banyangan batu karang (*garas*) yang merupakan tempat berlindungnya ikan dari ombak; 3) keadaan air kelihatan tenang dan jernih dan keadaan pasir pada waktu itu berlumpur; 4) terlihat dari kejauhan terutama pada siang hari, dengan adanya burung pemangsa ikan; 5) adanya arus; 6) kedalaman perairan dalam antara bebatuan dan pasir berjarak 17-30 *depa* di bawah permukaan air laut; 7) adanya gelembung-gelembung yang muncul kepermukaan dan terjadi pula perubahan warna air laut.

Pengetahuan lainnya yang dikuasai oleh Nelayan suku Bajo berkenaan dengan alat tangkap yang sederhana dan ramah

lingkungan. Pengetahuan ini merupakan warisan dari leluhur yang ditransformasikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam lingkungan sekitarnya namun tetap memiliki kearifan local yang tetap menjaga sumberdaya laut agar tidak rusak. Alat tangkap yang digunakan adalah berupa: 1) pancing (*meng*) dengan mata kail yang digunakan berukuran besar sehingga ikan yang ditangkap terseleksi ukurannya, dilakukan di atas perahu dikedalaman sekitar 50 hingga 100 meter; 2) peralatan panah (*manak*) dilakukan dengan cara menyelam kedasar laut selama 10-15 menit untuk memburu ikan-ikan besar yang berada di balik karang. Perburuan ini dilakukan di area yang tenang; 3) peralatan tombak (*sapah*), dengan cara penggunaan hampir sama dengan panah namun dengan jarak lebih dekat, hal ini dilakukan terhadap ikan besar untuk lebih memudahkan penggunaan alat tangkap pancing; 4) peralatan *bunre* dan *cedo* (*sero*) terbuat dari jarring nilon berbentuk jaringan kantong basket dengan rotan yang berbentuk melingkar. Pemakaian alat ini dibawa pada saat nelayan menyelam atau dipermukaan laut yang ditempatkan dibagian punggung atau dililitkan pada bagian pinggang nelayan, fungsinya sebagai alat pancing dan sebagai tempat penyimpanan sementara hasil tangkapan ikan; 5) peralatan lampi-lampi, berbentuk pukat yang ditarik sepanjang 300-500 meter dan dipasang mengelilingi karang atau tempat yang dinyakini banyak ikan. Penggunaan jenis-jenis alat tangkap ini dinyakini dapat menjamin keseimbangan sumberdaya laut dan biota laut lainnya serta tidak merusak lingkungan.

Keberadaan masyarakat suku Bajo sebagai nelayan yang bermukim di wilayah perairan pesisir, dan masih menerapkan adat-istiadat yang diwarisi dari kebiasaan turun-temurun sebagai nilai-nilai local dalam pola penguasaan dan pemanfaatan wilayah

⁷ Ibid hal.69

perairan pesisir dapat dianggap sangat bijak dalam pengelolaan sumberdaya laut dan menjaga kelestarian laut.

ASPEK HUKUM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR OLEH SUKU BAJO

Karakteristik suku Bajo yang digambarkan di atas menunjukkan interaksi yang sangat kuat antara masyarakat suku Bajo dengan laut yang menimbulkan konsepsi penguasaan atas wilayah perairan. Penguasaan wilayah perairan yang lahir secara turun-temurun hingga kini kenyataannya masih ada dan diakui sebagai habitat bagi suku Bajo tentunya dapat mendasari lahirnya suatu hak atas wilayah perairan berdasarkan hukum adat.

Suku Bajo sebagai suatu komunitas masyarakat adat yang masih eksis dan mempunyai wilayah serta tatanan berupa kearifan local dalam pemanfaatan wilayah pesisir secara bersama-sama dapat dipahami sebagai subjek hukum dari hak yang dapat diberikan di atas air. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitian bahwa suku Bajo mengenal pewarisan dan transaksi (jual-beli) atas wilayah perairan, sehingga dapat disimpulkan bahwa suku Bajo memandang wilayah perairan sebagai benda yang dapat dikuasai dan dimiliki secara perorangan dan mempunyai nilai ekonomis.

Hal ini ditandai pula dengan peranan Kepala Desa antara lain adalah: 1) memberikan izin penangkapan ikan; 2) memberikan izin mendirikan Bangunan/rumah; 3) sebagai saksi ketika ada perbuatan jual-beli, dan 4) memimpin acara-acara ritual. Adanya pembayaran PBB serta diterbitkannya Sertifikat melalui PRONA dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengakui dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap wilayah perairan yang dikuasai dan dimanfaatkan

secara turun-temurun oleh masyarakat suku Bajo.

Pemberian sertifikat menunjukkan adanya hak atas wilayah perairan yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo untuk permukiman seharusnya dapat dipertimbangkan untuk menetapkan zonasi wilayah tangkapan ikan dan zonasi wilayah permukiman bagi suku Bajo dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana amanah UU No.32 tahun 2004 yang memberikan mandate dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam serta tanggung jawab melestarikannya. Implementasi UU tersebut di atas semestinya membuka peluang bagi masyarakat local terutama nelayan dan pembudidaya ikan untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Nelayan suku Bajo sebagai kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung melakukan penangkapan ikan dan budidaya dalam skala kecil serta masih mendominasi permukiman di wilayah pesisir, yang menjalankan usaha dan kegiatan ekonominya hanya untuk menghidupi keluarganya sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Kemiskinan yang mewarnai kehidupan nelayan suku Bajo memerlukan kebijakan pemerintah, ketersediaan hukum dan perundang-undangan (sementara ini ada RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan, RPP izin lokasi dan Izin Pengelolaan WP3K).

Kemiskinan masyarakat nelayan pesisir dapat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain terkonsentrasinya nelayan penangkap ikan pada daerah pesisir yang menyebabkan sumberdaya ikan menjadi berkurang. Status sumberdaya perikanan yang secara *de facto* merupakan akses

terbuka (*open access*). Smith (1983)⁸ mengemukakan bahwa jika kondisi akses terbuka terus terjadi, maka apapun upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan baik pada kegiatan penangkapan ikan maupun kegiatan yang berkaitan seperti pada pengolahan dan pemasaran ikan, tidak akan memberikan hasil peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu masalah utama pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah penataan sumberdaya perikanan secara lebih baik sehingga drama akses terbuka tidak terjadi.

Open access (akses terbuka) dan *common proverty* (milik bersama) menyebabkan tidak terpeliharanya sumberdaya perikanan dan menyebabkan eksploitasi wilayah perairan tanpa batas. Untuk itu diperlukan pendekatan hukum dalam tata kelola perikanan dengan memberi penegasan pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dengan mengubah rezim akses terbuka menjadi akses terbatas atau akses semi terbuka terkendali (*controlled quasi open access*) dengan menetapkan pula pola pemanfaatan wilayah perairan pesisir yang saat masih cenderung bersifat deskruktif sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan keberlanjutan pemanfaatan untuk generasi selanjutnya. Penataan pola pemanfaatan melalui penetapan zonasi, memetakan wilayah perairan pesisir untuk wilayah penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkapnya, wilayah permukiman, transportasi, pariwisata, dan lain-lain sehingga tidak menimbulkan konflik terhadap kepentingan bersama di dalam pemanfaatan wilayah perairan pesisir.

Hukum akan sangat berperan dalam menciptakan kepastian pengelolaan wilayah pesisir jika memenuhi lima fungsi, yaitu:

fungsi direktif, fungsi integrative, fungsi stabilitatif, fungsi korektif, dan fungsi perfektif.⁹ Fungsi direktif dapat dilihat pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Kabupaten/Kota. Fungsi integral ketika tidak ditemukan tumpang tindih, kontradiksi dan inkonsistensi baik dalam perumusan pasal-pasalnya maupun dalam pelaksanaannya. Fungsi stabilitatif adalah penegakan hukum semestinya dapat menciptakan stabilitas social dengan tidak memihak. Fungsi korektif bahwa hukum mampu memperbaiki atau membetulkan keadaan yang dianggap kurang baik atau salah agar menuju ke arah yang lebih baik. Fungsi perspektif yakni menyempurnakan keadaan yang sudah baik ke arah keadaan yang mendekati kesempurnaan sehingga tercipta suasana tertib dan damai.

Diperlukannya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nelayan terutama terhadap wilayah penangkapan ikan dan wilayah perairan yang menjadi tempat tinggal, khususnya nelayan suku Bajo yang hidup di atas air, dengan mewarisi pengetahuan tradisional turun-temurun berupa nilai-nilai local dalam pola penguasaan dan pemanfaatan wilayah perairan pesisir. Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur pengelolaan wilayah pesisir, namun hingga kini belum membuahkan hasil yang maksimal dalam penegakan hukumnya terutama terkait dengan pemberian Hak atas wilayah perairan terhadap masyarakat local maupun masyarakat adat.

Sejalan dengan tujuan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa untuk menjamin kepastian hukum

⁸ Dalam Ambo Tuwo. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Brillian Internasional, Surabaya. Hal. 140

⁹ Ibid. hal. 145

oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka dapat diasumsikan bahwa wilayah perairan dapat didaftarkan guna memperoleh kepastian hukum yang juga memberikan perlindungan hukum.

Konsep pendaftaran tanah di daratan dapat dilakukan terhadap wilayah perairan yang menjadi wilayah permukiman nelayan suku bajo, dengan didaftarkannya wilayah yang dikuasai/tempat didirikan rumah, maka dapat memberikan dasar hukum bagi pemilik rumah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek tersebut. Adapun jenis hak yang dapat dipunyai dapat menggunakan asas pemisahan horizontal yang dikenal dalam hukum adat dan hukum agrarian (UUPA) dengan memberikan hak milik di atas permukaan air tidak meliputi ruang di bawah air, ataupun hak guna bangunan di atas wilayah perairan Negara. Pemberian hak atas air tentunya harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan nasional, antara lain UUPA, UU Otonomi Daerah, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KESIMPULAN

Diperlukannya instrument hukum dalam : 1) mengakui keberadaan nelayan suku Bajo terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan

wilayah perairan pesisir sebagai wilayah penangkapan ikan dan wilayah permukiman; 2) diperlukannya penataan dan penetapan zonasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nelayan tradisional; 3) pemberian hak atas perairan yang dikuasai masyarakat secara turun-temurun terutama sebagai wilayah permukiman kearah pemanfaatan wilayah perairan pesisir maupun pemberdayaan sumberdaya manusia (nelayan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid. 2014. **Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo**. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ambo Tuwo. 2011. **Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut**. Brilian Internasional, Surabaya.
- Dahuri. 2001. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu**. Pradnya Paramita, Jakarta.
- D.A. Suriamihardja. 2012. **Keterkaitan Ekologi antara Pengembangan Permukiman Atas Air (PPA) dengan Upaya Konservasi Pesisir**. Makassar, LP2M UNHAS.
- La Sara. 2014. **Pengelolaan Wilayah Pesisir**, Alfabeta, Bandung
- Sri Susyanti Nur. 2010. **Hak Guna Laut dalam Usaha Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan**. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sudirman Saad. 2009. **Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan; Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia**. LKiS, Yogyakarta.